



PUTUSAN

Nomor : 1319 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SUDIRMAN alias SUDI bin LADIMAN;
Tempat Lahir : Rappang;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/17 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Lama Nomor 1, Rappang,
Kabupaten Sidrap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014;
9. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1319 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;
13. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1551/2015/S.472.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 21 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2015;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1552/2015/S.472.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 21 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 April 2015;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2175/2015/S.472.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sudirman alias Sudi bin Ladiman, pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 pada pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Jalan Poros Kompleks Perumahan Citra Sudiang Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2013 Terdakwa menghubungi via telepon genggam Lk. Abdul Razak Ali bin H. Muh. Ali (yang

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1319 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutannya diajukan berkas terpisah) dan mengatakan akan ke rumah Lk. Abdul Razak Ali bin H. Muh. Ali di Sudiang dan minta untuk jalan duluan ke rumah tersebut dan janji akan dijemput oleh Lk. Abdul Razak Ali di pintu gerbang kompleks. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Lk. Sulasmon (yang penuntutannya diajukan berkas terpisah) mendatangi rumah Lk. Abdul Razak Ali di Kompleks Citra Sudiang Permai Blok X7 Nomor 14 Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk melakukan pesta narkoba jenis shabu;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berada di rumah Lk. H. Abd. Razak, Terdakwa bersama-sama dengan Lk. H. Abd. Razak dan Lk. Sulasmon ke ruang tengah untuk memakai narkoba dimana sebelumnya Lk. H. Abd. Razak membuat alat yang akan digunakan untuk menghisap shabu, dan berselang beberapa saat setelah alat yakni berupa 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol bekas Pocari Sweat; 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol bekas Listerin, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek gas yang sudah dimodifikasi (kompur) selesai dibuat oleh Lk. Abdul Razak Ali kemudian Terdakwa bersama dengan Lk. Sulasmon dan Lk. Abdul Razak Ali kemudian bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara menghisap secara bergantian, dan setelah selesai kemudian Lk. Abdul Razak Ali meminta kunci mobil kepada Terdakwa untuk keluar membeli rokok di depan komplek dan setelah keluar di depan komplek Lk. Abdul Razak Ali kemudian dicegat oleh Satuan Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan digeledah hingga didapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seberat 16,5451 gram yang disimpan di belakang kursi (jok) mobil Toyota Rush milik Terdakwa yang dikendarai oleh Lk. Abdul Razak Ali dan selanjutnya Team Satuan Narkoba Polda Sulawesi Selatan kemudian melakukan pengembangan ke rumah tempat Terdakwa berada yakni di Kompleks Citra Sudiang Permai Blok X7 Nomor 14 Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan didapati Terdakwa bersama dengan Lk. Sulasmon bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet plastik bening dalam bungkus rokok bekas pakai; 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol bekas Pocari Sweat; 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol bekas Listerin, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek gas yang sudah dimodifikasi (kompur) yang telah Terdakwa gunakan menghisap shabu bersama dengan Lk. Sulasmon dan juga Lk. Abdul Razak Ali;



Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1419/KNF/IX/2013 yang dikeluarkan oleh PUSLABFOR POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR tanggal 19 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Nursamran Subandi, M.Si. disimpulkan bahwa "barang bukti 1 (satu) paket kristal bening seberat 16,5451 gram, sachet plastik bekas pakai, pipet kaca/pireks dan urine milik Sudirman alias Sudi bin Ladiman, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sudirman alias Sudi bin Ladiman, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2013 Terdakwa menghubungi via telepon genggam Lk. Abdul Razak Ali bin H. Muh. Ali (yang penuntutannya diajukan berkas terpisah) dan mengatakan akan ke rumah Lk. Abdul Razak Ali bin H. Muh. Ali di Sudiang dan minta untuk jalan duluan ke rumah tersebut dan janji akan dijemput oleh Lk. Abdul Razak Ali di pintu gerbang komplek. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Lk. Sulasmon (yang penuntutannya diajukan berkas terpisah) mendatangi rumah Lk. Abdul Razak Ali di Kompleks Citra Sudiang Permai Blok X7 Nomor 14 Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk melakukan pesta narkoba jenis shabu;

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berada di rumah Lk. H. Abd. Razak, Terdakwa bersama-sama dengan Lk. H. Abd. Razak dan Lk. Sulasmon ke ruang tengah untuk memakai narkoba dimana sebelumnya Lk. H. Abd. Razak membuat alat yang akan digunakan untuk menghisap shabu, dan berselang beberapa saat setelah alat yakni berupa 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol bekas Pocari Sweat; 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol bekas Listerin, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek gas yang sudah dimodifikasi (kompor) selesai dibuat oleh Lk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Razak Ali kemudian Terdakwa bersama dengan Lk. Sulasmon dan Lk. Abdul Razak Ali kemudian bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara menghisap secara bergantian, dan setelah selesai kemudian Lk. Abdul Razak Ali meminta kunci mobil kepada Terdakwa untuk keluar membeli rokok di depan komplek dan setelah keluar di depan komplek Lk. Abdul Razak Ali kemudian dicegat oleh satuan Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan digeledah hingga didapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seberat 16,5451 gram yang disimpan di belakang kursi (jok) mobil Toyota Rush milik Terdakwa yang dikendarai oleh Lk. Abdul Razak Ali dan selanjutnya Team Satuan Narkoba Polda Sulsel kemudian melakukan pengembangan ke rumah tempat Terdakwa berada yakni di Kompleks Citra Sudiang Permai Blok X7 Nomor 14 Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan didapati Terdakwa bersama dengan Lk. Sulasmon bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet plastik bening dalam bungkus rokok bekas pakai; 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol bekas Pocari Sweat; 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol bekas Listerin, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek gas yang sudah dimodifikasi (kompor) yang telah Terdakwa gunakan menghisap shabu bersama dengan Lk. Sulasmon dan juga Lk. Abdul Razak Ali;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1419/KNF/IX/2013 yang dikeluarkan oleh PUSLABFOR POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR tanggal 19 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Nursamran Subandi, M.Si. disimpulkan bahwa "barang bukti 1 (satu) paket kristal bening seberat 16,5451 gram, sachet plastik bekas pakai, pipet kaca/pireks dan urine milik Sudirman alias Sudi bin Ladiman, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Sudirman alias Sudi bin Ladiman, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, "menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum Narkotika Golongan 1

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1319 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi diri sendiri” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013, ketika berada di rumah Lk. H. Abd. Razak di Kompleks Citra Sudiang Permai Blok X7 Nomor 14 Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan Lk. H. Abd. Razak dan Lk. Sulasmon (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), dimana sebelumnya Lk. H. Abd. Razak merakit alat dengan menyiapkan bong yang terbuat dari botol aqua yang kemudian di bagian tutupnya terdapat pipet plastik, lalu bong tersebut diisi air $\pm \frac{3}{4}$ botol, setelah itu Terdakwa menyiapkan kaca (pireks), sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet yang sudah diruncing, korek api gas dan sumbu dari jarum tinta spoit. Setelah semua siap terlebih dahulu shabu-shabu dimasukkan dalam pipa kaca (pirex) lalu kemudian dipanasi dengan korek api gas melalui sumbu sehingga mengeluarkan asap dan kemudian asap yang keluar tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang disambungkan pada tutup botol bong yang sudah tersedia sehingga asap shabu tersebut masuk ke dalam rongga mulut yang kemudian dikeluarkan melalui lubang hidung, dan Terdakwa menghisap narkoba tersebut bergantian secara berulang kali;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1419/KNF/IX/2013 yang dikeluarkan oleh PUSLABFOR POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR tanggal 19 September 2013 disimpulkan bahwa “barang bukti kristal bening, sachet plastik bekas pakai, pipet kaca/pireks dan urine milik H. Abd. Razak Ali, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN alias SUDI bin LADIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I



bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN alias SUDI bin LADIMAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 302/Pid B/2014/PN.MKS tanggal 15 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN alias SUDI bin LADIMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA MELAWAN HAK atau MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN atau MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI LIMA GRAM”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 16,206 gram, dan seterusnya, 5 (lima) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) batang pipet kaca/pireks;
Dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 308/PID.SUS/2014/PT.MKS. tanggal 14 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;



- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Juli 2014 Nomor 302/Pid.B/2014/PN.MKS., sekedar mengenai terbuktinya dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dan lama pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN alias SUDI bin LADIMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair, membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut;
 2. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN alias SUDI bin LADIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua “tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri”;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto 16,2026 gram, dan seterusnya, 5 (lima) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) set bong, 3 (tiga) batang pipet kaca/pireks; Dipergunakan dalam perkara lain;
 7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 302/Pid.B/2014/PN.MKs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Maret 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa telah melakukan kekeliruan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHP, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau setidaknya dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, yaitu:

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP;

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menentukan, bahwa “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Dari ketentuan tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara keseluruhan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, seperti Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf a KUHP oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti surat tersebut dalam putusannya maka kelihatan dengan jelas bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tidak mempunyai pertimbangan yang cukup dalam putusannya, sehingga yang dijatuhkan tidak sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 12/K/Ks/1968 menyatakan “membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 57/1967/PT.Medan dengan alasan putusan Pengadilan Tinggi tersebut didasarkan pada pertimbangan yang sama sekali tidak cukup”;



2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 168 KUHAP yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan. Pasal 168 KUHAP menentukan sebagai berikut:

- (1). Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain. Maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan tidak terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- (2). Petunjuk sebagaimana ayat (2) hanya dapat diperoleh dari :
 - b. Keterangan saksi;
 - c. Surat;
 - d. Keterangan Terdakwa;
- (3). Penilaian atas ketentuan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana. Setelah itu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Tidak dilakukannya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 188 KUHAP ini oleh Hakim tidak mempertimbangkan petunjuk-petunjuk yang ada selama persidangan. Petunjuk-petunjuk tersebut dapat ditemukan pada keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2013 Terdakwa Sudirman alias Sudi bin Ladiman menghubungi via telepon genggam Lk. Abdul Razak Ali bin H. Muh. Ali (yang penuntutannya diajukan berkas terpisah) dan mengatakan akan ke rumah saksi di Sudiang dan minta untuk jalan duluan ke rumah tersebut dan janji akan dijemput oleh Lk. Abdul. Razak Ali di pintu gerbang komplek. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa Sudirman alias Sudi bin Ladiman bersama dengan Lk. Sulasmon (berkas terpisah) mendatangi rumah Lk. Abdul Razak Ali di Kompleks Citra Sudiang Permai Blok X7 Nomor 14 Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk melakukan pesta narkoba jenis shabu, kemudian Lk. Abdul Razak Ali bin H. Muh. Ali (yang penuntutannya diajukan berkas terpisah) untuk menyambut Terdakwa Sudirman alias Sudi bin Ladiman bersama dengan Lk. Sulasmon (berkas terpisah), Lk. Abdul Razak Ali bin H. Muh. Ali



menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) set alat hisap bong terbuat dari botol bekas Pocari Sweat; 1 (satu) set alat hisap (bong) terbuat dari botol bekas Listerin, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah korek gas yang sudah dimodifikasi (kompur) dan selanjutnya Terdakwa Lk. SUDIRMAN, Lk. ABD. RAZAK ALI bin H. MUH ALI, dan Lk. SULASMON, menggunakan narkoba secara bergantian dan bersama-sama, dan sekitar pukul 03.00 dini hari Lk. ABD. RAZAK ALI bin H. MUH ALI meminjam mobil milik Terdakwa Sudirman alias Sudi bin Ladiman, dan pamit keluar hendak membeli rokok, dan ketika Lk. ABD. RAZAK ALI bin H. MUH ALI melewati gerbang di kompleks rumahnya, selanjutnya Lk. ABD. RAZAK ALI bin H. MUH ALI dicegat oleh Satuan Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan digeledah hingga didapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seberat 16,5451 gram yang disimpan di belakang kursi (jok) mobil Toyota Rush milik Terdakwa Sudirman alias Sudi bin Ladiman yang Lk. ABD. RAZAK ALI bin H. MOH ALI kendaraai/kemudi, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut telah terungkap suatu perbuatan atau kejadian atau keadaan yang bersesuaian yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum Terdakwa memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dimana sayangnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 188 KUHP tersebut;

Dengan tidak diterapkannya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 188 KUHP maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Makassar telah menjatuhkan putusan yang tidak sebagaimana mestinya;

Berdasarkan hal tersebut di atas, sekiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Sudirman alias Sudi bin Ladiman;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;



Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 308/PID.SUS/2014/PT.MKS. tanggal 14 Oktober 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 302/Pid B/2014/PN.MKS tanggal 15 Juli 2014 sekedar mengenai tindak pidana yang terbukti serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Sudirman alias Sudi bin Ladiman, semula Terdakwa oleh Pengadilan Negeri tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, kemudian oleh Pengadilan Tinggi tersebut Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri" dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut secara formal telah salah dalam memutus perkara di tingkat banding oleh karena antara putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berbeda tindak pidana yang terbukti yang sudah barang tentu akan berpengaruh kepada pidana yang dijatuhkan, dimana menurut Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa terbukti menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedang menurut Pengadilan Tinggi terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya amar putusan bukan memperbaiki, melainkan seharusnya "membatalkan" putusan Pengadilan Negeri;

Bahwa kesalahan secara material tentang terbuktinya dakwaan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan Terdakwa sebelum ditangkap Polisi telah memberitahukan kepada Lk. Abdul Razak bin H. Muh. Ali bahwa Terdakwa akan ke rumah Abdul Razak. Selanjutnya setelah sampai di rumah/rumah teman Lk. Abdul Razak bin H. Muh. Ali Terdakwa bersama Abdul Razak dan Lk. Sulasmon, telah menggunakan/menghisap shabu di rumah tersebut di Kompleks Citra Sudiang Permai Blok X7 Nomor 14 Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;



Bahwa kendaraan yang dibawa Terdakwa adalah Toyota Rush warna merah Nomor Polisi DD 909 KJ kemudian setelah pesta shabu selesai, Lk. Abdul Razak bin H. Muh. Ali meminjam kendaraan Terdakwa untuk membeli rokok ke gerbang perumahan, kemudian setelah di gerbang tersebut ditangkap Polisi digeledah dalam mobil ada ditemukan shabu seberat 16,5451 gram dalam kemasan plastik dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merek Surya;

Bahwa meskipun Abdul Razak berdalih bahwa pada saat dia berada di pintu gerbang perumahan membuka portal gerbang ada seseorang yang Abdul Razak tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi, dan melemparkan sesuatu ke atas mobil yang dikendarainya dan Abdul Razak tidak tahu apa yang dilempar, dan tidak lama kemudian datang Polisi mencegat saksi mengeledah mobil dan ditemukan paket shabu dalam bekas bungkus rokok Surya. Selanjutnya Abdul Razak menerangkan bahwa shabu-shabu yang dikonsumsi, yang disediakan dan shabu-shabu yang ditemukan Polisi di mobil adalah sama;

Bahwa keterangan Abdul Razak tersebut tidak dapat dipercaya begitu saja karena adalah tidak masuk akal bungkus dilempar ke atas mobil, kemudian ditemukan di dalam mobil setelah mobil digeledah Polisi, serta tidak terdapat bukti lain dari keterangan Abdul Razak tentang barang bukti shabu dilempar seseorang ke atas mobil kepunyaan Terdakwa tersebut;

Bahwa kecuali itu juga Abdul Razak menerangkan bahwa shabu-shabu yang dikonsumsi di rumah Komplek tersebut adalah sama dengan shabu yang ditemukan Polisi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disebutkan di atas, karena mobil tersebut adalah mobil Terdakwa, maka terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram yaitu 16,5451 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, terbukti Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 308/PID.SUS/2014/PT.MKS. tanggal 14 Oktober 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 302/Pid B/2014/PN.MKS tanggal 15 Juli 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 308/PID.SUS/2014/PT.MKS. tanggal 14 Oktober 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 302/Pid B/2014/PN.MKS tanggal 15 Juli 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN alias SUDI bin LADIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi lima gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 16,206 gram, dan seterusnya;
 - 5 (lima) batang pipet plastik warna putih;
 - 1 (satu) set bong, 3 (tiga) batang pipet kaca/pireks;Dipergunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 Juni 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, ttd. Sumardijatmo, S.H., M.H. ttd. Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.	Ketua Majelis, ttd. Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
--	---

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.